

R. Soeroso, S.H.

YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA

BAGIAN 7

**Tentang Penyitaan, Eksekusi
dan Lain-Lain**

Penerbit



SINAR GRAFIKA



Daftar Isi



PRAKATA	vii
PROFIL PENULIS	ix
PENGERTIAN TENTANG YURISPRUDENSI	xxiii

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN:

1. Kaidah Hukum (Umum):

Ne bis in idem

Penggugat Kasasi mengajukan sebagai keberatan kasasi bahwa dalam perkara No. 8-/1964/Pdt. Tjn. Tak dapat diterapkan asas tsb; karena dalam perkara tsb. dasar hukum perkara yang disengketakan adalah mengenai warisan sedangkan dalam perkara yang sekarang disengketakan dasar hukumnya adalah mengenai hubungan jual beli. Di samping itu juga pihak tergugat dalam perkara No. 80/1964/Pdt. Tjn. sekarang menjadi penggugat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sudah tepat karena status sawah yang disengketakan dalam perkara No. 80/1964/Pdt. Tjn, sudah ditetapkan berstatus tanah sikep.

Baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar Hukum jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai kesikepan.

Lagi pula Sobari yaitu kuasa dari penggugat kasasi/penggugat usal (dulu terg. II dalam perkara Na, 80/1964/Pdt. Tjn. pada waktu didengar selaku saksi (Kuwu) mengenai sawah sengketa menyatakan bahwa surat segel jual beli tidak sah

Perkara: Asma melawan Bi madari dan N. Ridwan;

a. Putusan MA No. 123 K/Sip/1968. tgl 23 April 1969	1
b. Putusan PT. Jakarta No. 173/1967 PT. Perdata	9
c. Putusan PN Cirebon No. 112/1966 PN Tjn.	15

2. Kaidah Hukum (Umum):

Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut.

Dalam hal ini alasan hukum yang kuat ialah fakta bahwa kemudian ternyata penggugat bukan ahli waris dari Lai Buatua

Perkara: Poi dama melawan Lai Ta bi;

a. Putusan MA No. 436 K/Sip/1970 tgl. 30 Juni 1971	25
b. Putusan PT Makasar No. 156/1966/PT/Pdt.	31
c. Putusan PN Makale No. 93/1965/Mkl.	34

3. Kaidah Hukum (umum):

bahwa di dalam suatu gugatan perkara Perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya

berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkara: Pr. Dr. Liyana Ilyas, cs. melawan M. Nur;

Putusan MA No. 962 K/Pdt/95 tgl. 17-12-1995 39

4. Kaidah Hukum (Eksepsi):

Bantahan (verzet) terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan, maka seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga kedua perkara tersebut tidak dapat disatukan apalagi dengan dua nomor.

Perkara : Bok Wirjosuhardjo alias Sudjinah melawan Mangunredjo, cs.;

a. Putusan MA No. 1346 K/Sip/1971 tgl. 23 Juli 1973 49

b. Putusan PT Semarang No. 196/1968/Pdt. 59

c. Putusan PN Surakarta No. 161/1964, 305/1964/Perdata 64

5. Kaidah Hukum (Eksepsi):

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh judex facti tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 133 RID, eksepsi tersebut, harus diajukan pada jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi.

hal yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi yang merupakan novum.

Perkara: Nio Oen Gie alias Hermanto melawan Thung Ek Lian al. K Tungkawidjaja;

a. Putusan MA No. 1340 K/Sip/1971 tgl. 13 Sept. 1972 91

b. Putusan PT Bandung No. 328/1969/Perd./PTB. 100

c. Putusan PN Sukabumi No. 36/1968/Pdt. 104

6. Kaidah Hukum (Eksepsi):

Bantahan terhadap eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima.

Perkara: Bi Rasem, cs. melawan Karmilah b. Kasnawi, cs.;

- a. Putusan MA No. 1281 K/Sip/1979 tgl. 15-4-1981 109
- b. Putusan PT Bandung No. 405/978/Perd/PTB tgl. 21-11-1978 118
- c. Putusan PN Indramayu No. 29/1977 pdt. tgl. 29-3-1978 122

7. Kaidah Hukum (Penyitaan):

Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

Perkara: Mangharam Phohumall melawan Ny. Yap Lian Fong;

Putusan MA No. 476 K/Sip/1974 tgl. 14-11-1974 132

8. Kaidah Hukum (Penyitaan):

Persetujuan atas sita conservatoir oleh pihak ketiga dapat diputuskan lebih dahulu dari pada pokok perkara.

Perkara: Wan Hasan alias Mong Tju Tek melawan Junerri Tandiono alias Tan Beng HA;

Putusan MA No. 607 K/Sip/1974 tgl. 11-11-1976 141

9. Kaidah Hukum (Penyitaan):

Jika benar atas barang-barang yang disita dalam perkara ini, ada conservatoir beslag dalam perkara lain yang belum mempunyai kekuatan tetap, dapat dimohonkan penyitaan penyesuaian/ vergelijkend beslag oleh pihak yang bersangkutan.

Perkara: Imam Basuki melawan Tjoa Song Liak;

Putusan MA No. 1326 K/Sip/1982 tgl. 19-8-1982 148

10. Kaidah Hukum (Penyitaan):

Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.

Perkara: Poerjadi Hadi Soemarno melawan Soekemi Saleh, cs.;

- a. Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 159
- b. Putusan PT Surabaya No. 771/1982 Perdata 170
- c. Putusan PN Gresik No. 40/1979/Pdt. 176

11. Kaidah Hukum (Penyitaan):

Sita jaminan dapat diminta sepanjang persidangan.

Perkara: Ny. Tati Suhartati melawan Pandapotan Hatajulu;

Putusan MA No. 371 K/Pdt/1984 200

12. Kaidah Hukum (Biaya Perkara)

Tidak/belum dibayarnya biaya perkara yang disebabkan karena penagihannya tidak dilakukan secara resmi, tidak dapat mengakibatkan diputusnya perkara dengan keputusan akhir, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi masih diperlukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi pemeriksaan pokok perkaranya.

Perkara: Ompu Ponding (Masturo) melawan Dja Hintjat Pane dan Sutan Gorga Alom;

Putusan MA No. 263 K/Sip/1974 tgl. 13 Juli 1976 210

13. Kaidah Hukum (Eksekusi):

Hakim Pertama salah menerapkan hukum: Penyanderaan (gijzeling) menurut HIR/R.Bg hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai barang lagi. Hal ini berarti ditujukan pada orang yang miskin dan membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak seorang yang miskin demi kepentingan een civiel rechtelijk persoon.

Pemerimah Hindia Belanda dulu menghapus lembaga pandelingschap dalam Hukum Adat, karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan dan martabat manusia yang beradab, sedangkan dalam pandelingschap kebebasan bergerak masih ada.

Di samping itu Hakim dalam menjalankan keputusan harus selalu mengindahkan perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 (4) Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, sedangkan suatu pelaksanaan keputusan Pengadilan dengan mempergunakan pasal-pasal tentang gijzeling (RID. Pasal 209 dan seterusnya) akan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas.

Perkara: Mardjuki bin Haji Dulkiran melawan Ir. Bahludin Harahap;

Putusan MA No. 951 K/Sip/1974 tgl. 28-1-1975 218

14. Kaidah Hukum (Eksekusi):

Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap sita eksekusi. Yang berhak melakukan bantahan eksekusi adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia pemilik barang yang disita.

Perkara: CITY BANK, NA melawan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MARCORINDO PERDANA;

Putusan MA No. 1403 K/Pdt/1995 227

15. Kaidah Hukum (Hakim Tunggal):

Mengadili perkara dengan Hakim Tunggal dapat dibenarkan.

Perkara: Tjut Intan dan Tjut Habibah melawan Tjut Infariam;

Putusan MA No. 153 K/Sip/1974 tgl. 14-10-1976 243

DAFTAR PUSTAKA 251